

**NASIB PETANI PADA KERJASAMA AGRO TRADING DI DESA  
PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER  
DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:  
**Giyan Sumantri**  
**NIM. S20182104**

**NASIB PETANI PADA KERJASAMA AGRO TRADING DI DESA  
PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER  
DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Giyani Sumantri  
NIM. S20182104

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.**  
NIP. 197106052008011026

**NASIB PETANI PADA KERJASAMA AGRO TRADING DI DESA  
PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER  
DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

  
Freddy Hidayat, M. H.  
NIP. 198808262019031003

Sekretaris

  
Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I.M.H.  
NIP. 19880512 201903 1004

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
2. Dr. H. Adul Khofiq Syafa'at, MA.


Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## MOTTO

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Artinya : “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”. Surat Ta Ha Ayat 53.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrohim*

Dengan terucap kata Alhamdulillah, penulis mengungkapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, tak lupa pula disertai dengan ikhtiar dan do'a. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai seorang yang dapat dijadikan panutan Islam. Selanjutnya hasil penulisan tugas akhir ini ditujukan oleh:

1. Keluarga tercinta, khususnya orang tua Bapak H. Sugiyono dan Ibu Sumiyati yang telah membesarkan serta memberikan kasih dan sayanginya hingga saat ini, beliaulah yang selalu mendo'akan, memberikan semangat, nasehat dan kasih sayang yang tidak ada hentinya. Tidak lupa pula adik saya Achmad Fadhil Haromain yang setiap harinya membawa bahagiannya, keceriaan dan do'anya.
2. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at M.A sebagai dosen pembimbing saya yang hingga saat ini meluangkan waktunya untuk membimbing sekaligus memberikan arahan agar tugs akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berdasarkan arahan.
3. Kepada semua guru yang saya tidak bisa sebutkan satu-persatu, dengan ilmu yang diberikannya, bentuk motivasi dan penyemangat untuk saya agar mendapatkan banyak keilmuan.
4. Kepada rumah kedua saya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, khususnya keluarga Bani Syafa'at yang telah memberikan

bimbingan serta ilmunya, pengalaman dan motivasinya. Semoga keberkahan selalu menyertai dan semoga akan ada keberkahan dan manfa'at dikemudian hari.

5. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syari'ah (HES 2) angkatan 2018 yang sampai titik ini masih sama-sama berjuang.
6. Kepada semua pihak yang sudah mendukung, khususnya Kawan-Kawan seperjuangan yang telah memotivasi dan do'anya hingga sampai pada terselesaikan tugas akhir in



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Giyani Sumantri 2023:** *Nasib Petani pada Kerjasama Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.*

Sistem kerjasama Agro-Trading merupakan suatu bentuk pembagian hasil dengan adanya perjanjian yang mengikat hingga melakukan bentuk usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak, dalam hal ini *Mudharabah* berperan penting sebagai landasan masyarakat di Desa Paleran untuk sebagai acuan apakah akad tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini : 1) Bagaimana bentuk kerjasama sistem Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini : 1) untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk kerjasama sistem Agro-Trading yang ada di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sisten kerjasama Agro-Trading yang ada di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengidentifikasi dan meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya yang terjadi sesuai fakta di ruang lingkup masyarakat.

Kesimpulan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam implementasi Agro-Trading ini. Pertama, adanya kesepakatan awal yang mencakup seluruh aspek, seperti modal, jenis tanaman, pembagian keuntungan, harga jual, dan lainnya. Ketidak fleksibelan kesepakatan ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan, terutama jika harga pasaran berubah-ubah, yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Dan terdapat beberapa syarat akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan syariat Islam menurut Fatwa DSN-MUI. Syarat-syarat ini mempersempit tindakan pengelola dan dapat menghambat tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.

**Kata Kunci:** *Kerjasama, Agro-Trading, Fiqih Muamalah.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


*Bismillahirrahmanirrohim*

Alhamdulillahil ladzi an'amanaa bini'matil iiman wal Islam. Wanushalli wanushallimu 'alaa khairil anaam, sayyidina muhammadin wa' alaa aalihii wasohbihi aj-ma' iin. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, tiada henti rasa syukur yang dihanturkan kepada Allah SWT karena sampai saat ini dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul "Nasib Petani pada Kerjasama Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam Tinjauan Fiqih Muamalah".

Dengan adanya skripsi ini, penulis sedikit banyak mengalami berbagai kesabaran yang harus dilalui selama proses pengerjaan. Tetapi diberikan kemudahan dari adanya bimbingan juga pengarahan yang didapatkan selama proses penyusunan tugas akhir belangsung hingga saat ini, banyak pihak yang berperan didalamnya. Selanjutnya terima kasih diucapkan bagi mereka yang berkaitan dalam Universitas tempat peneliti mengampu ilmunya hingga detik ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S,H,I,, M.A.. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.



- 
4. Terimakasih untuk dosen Fakultas Syariah beserta jajarannya karena dengan baik melimpahkan ilmunya pada penulis.
  5. Terimakasih kepada kepala Desa Paleran beserta staff Desa Paleran yang telah mengizinkan saya untuk penelitian di Desa tersebut sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  6. Teman-temanku kelas Hukum Ekonomi Syari'ah (HES 2) angkatan tahun 2018, terimakasih telah men-suport dan menjadi teman baik semasa diperkuliahan.
  7. Kawan-kawan seperjuangan DPK GMNI UIN KHAS Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 28 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Persetujuan .....	ii
Pengesahn Penguji .....	iii
Persembahn .....	iv
Kata Pengantar .....	v
AbstraK.....	vii
Daftar Iasi.....	viii
Dafta Tabel.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	39
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50

E. Analisis Data .....	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	53
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>69</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	69
B. Penyajian Data dan Analisis.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
3.1 Narasumber Informan.....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai sistem agraris yang sebagian besar perekonomiannya bergantung pada sistem pertanian, sistem agraris juga mempunyai arti sebagai sistem yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa pertanian adalah sistem utama dalam mendorong pembangunan di Indonesia. Melihat pentingnya perjuangan seorang petani dalam memajukan sistem ini, sudah seharusnya para petani merasakan kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan. Untuk saat ini masyarakat cenderung menganggap bahwasanya buruknya kinerja sektor pertanian dikarenakan kebijakan yang salah dan cenderung mementingkan bidang industri dan jasa. Indonesia dikenal pula sebagai negara agraris dan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan merupakan agama yang memberi tuntunan serta pedoman terhadap sistem ummat manusia nya, dalam artian sistem maka Islam juga tidak hanya mengajarkan tentang beribadah kepada Allah SWT namun serta sistem kehidupan sosialnya. Dengan ini Islam juga mengajarkan syariah yang mencakup ibadah kepada Allah SWT, sistem, politik dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya syariah dalam bidang muamalah merupakan salah satu hukum Islam yang cakupan ruang lingkupnya sangat luas dalam bentuk kajian dan paling banyak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, serta

eksistensi praktik fikih muamalah bersinggungan langsung dengan hukum positif yang berlaku saat ini.<sup>1</sup>

Muamalah mempunyai fungsional mengatur suatu hal yang berkaitan dengan seluruh kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasannya Islam menuntun ummatnya untuk mewujudkan perkonomian yang mensejahterakan seluruh ummat manusia. Dalam bermuamalah sendiri terdapat berbagai kegiatan masyarakat yang berkaitan langsung dalam hal jual beli, gadai, utang piutang serta banyak lagi kegiatan bermuamalah. Tentunya dalam kegiatan bermuamalah tersebut ada prinsip yang mengatur setiap kegiatan perekonomian pada masyarakat, yaitu sistem ekonomi syariah.

Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik-praktik tersebut yaitu:

Firman Allah di dalam Al-Qur'an QS An-Nisa 29:<sup>2</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa’: 29)<sup>3</sup>

Ayat di atas mengarah kepada bisnis atau transaksi muamalah yang batil, di mana menerangkan bahwasannya Allah SWT melarang setiap muslim memakan harta dari individu lainnya dengan cara yang batil. Arti dari batil

<sup>1</sup> Dr. Abdulahaa, M.HI, Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif (Yogyakarta: Lintas Nalar 2021)

<sup>2</sup> Al-Qur'an, QS An-Nisa, 9

<sup>3</sup> Tafsir Kemenag

sendiri sangatlah luas termasuk menjalankan bisnis yang melanggar aturan syariat, misalnya bisnis dengan riba atau bunga, transaksi yang sifatnya spekulatif misalnya judi, serta transaksi dengan sifat gharar atau terdapat resiko dan faktor lainnya yang dapat disamakan dengan transaksi tersebut

Ayah di atas juga menjelaskan bahwasanya dalam hal memperoleh harta wajib didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli, serta mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan. Jual beli secara umum, terdapat suatu larangan terkait dengan riba, yang pada dasarnya terdapat larangan dari Allah SWT. Begitupun sebaliknya, apabila mengandung unsur kemudharatan dan kerusakan, Allah melarang untuk melakukannya.

Hal ini sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

Firman Allah pada QS.Al-baqarah: 275 :

وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al-baqarah: 275)”<sup>4</sup>

Pada ayat tersebut, Prof Hasbi menafsirkan bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli yang halal dengan riba dan perbedaan hukum dari keduanya. Siapa saja yang datang membawa ajaran Allah, lalu berhenti, maka merupakan kepemilikannya apa yang sudah diambilnya serta urusannya

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini. Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)70-71



adalah tanggung jawab Allah dan Siapa yang makan harta riba, mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya.<sup>5</sup>

Adapun landasan syari'ah, Rasulullah bersabda didalam firmanNya yang berbunyi sebagai berikut:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, ‘Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur’,” “[HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim Baca Bulughul Maram no 784]”<sup>6</sup>

Berdasarkan sabda tersebut sebagai umat muslim diperintahkan untuk mencari pekerjaan yang halal. Karena pastinya pekerjaan yang halal akan membawakeberkahan didalam hidup dan jual beli yang di ridhoi Allah SWT merupakan pelaksanaan jual beli yang tidak terdapat perbuatan curang, dengan banyaknya penghianatan didalamnya.<sup>7</sup>

Dari penjelasannya dijelaskan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya jual beli diperbolehkan karena sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial tidak akan pernah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, jika tidak adanya bantuan individu lainnya. Namun, barang atau bantuan dari orang lain harus diganti dengan barang atau jasa lain yang sesuai.<sup>8</sup>

Kemudian banyak berbagai akad yang terjadi di kalangan masyarakat hingga berkembang pesat sampai saat ini seperti suatu kejadian pada Desa

<sup>5</sup> Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Tafsir Al-Bayan (Bandung: PT Almaarif)hlm, 276

<sup>6</sup> <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>

<sup>7</sup> Al-Hafidh Ibnu hajar Al-Asqalani, Bulugul Maram buku pertama (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995)hlm, 256

<sup>8</sup> Hasan Muarif Ambariy, Supleman Ensiklopedia Islam’ (Jakarta:PT.Ictiar Baru Van Hoove,1996)239

Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember terdapat suatu sistem Argo – Trading yang dalam penggunaan sistem memakai akad *Mudharabah*. Adapun sistem Argo – trading yakni perusahaan sebagai pemodal memberikan modal pinjaman terhadap petani agar menandur satu jenis tanaman saja yang mana nantinya hasil panen tersebut harus di jual kembali kepada pemodal dan untuk harga jual hasil panen di tentukan sebelum menanam.

Contoh kasus semisal perusahaan memberikan stimulus modal usaha kepada petani dengan tanaman yang di sepaqi semisal semangka dan kelak setelah panen akan di jual kembali atau sudah di pesan oleh perusahaan itu sendiri dipatok harga Rp. 25.000 per kilogramnya, dan juga di awal perjanjian perusahaan menarget 75 kg hasil panen kepada petani sesuai dengan modal awal per jutanya. Jadi, ketika petani diberi modal usaha sebesar 10 juta, maka petani tersebut harus menyetorkan  $75 \text{ kg} \times 10 = 750$  kilogram kepada perusahaan.

Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu harga buah mengalami naik turun dipasaran, ketika harga semangka melambung tinggi hingga mencapai kisaran melebihi 25 ribu rupiah per kilogram, maka petani merasa di rugikan dengan adanya patokan harga diawal yang sudah ditentukan oleh perusahaan, dengan begini ada petani yang menjual sebagian hasil panennya ke pasar demi mangambil keuntungan yang lebih tinggi dari hasil panen tersebut. Begitupun sebaliknya ketika harga di pasaran buah semangka jatuh, petani diuntungkan, karena semangkanya sudah dipatok dengan harga 25 ribu rupiah per kilogram oleh pihak perusahaan. Bahkan ada petani yang tidak ikut

permodalan perusahaan, bekerja sama untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dengan petani yg di modali untuk menjual semangkanya kepada perusahaan.

Mengingat sistem Agro Trading sedang marak terjadi dikalangan masyarakat, salah satu contohnya terjadi di desa Paleran dan sedikit banyak kita sudah tau kelebihan serta kekurangan sistem Agro Trading ini. Maka dari itu pentingnya syariah didalam aspek kehidupan sebagai pedoman berjalannya perekonomian dikalangan masyarakat Indonesai. Untuk memahami sistem kerjasama di atas, maka kita telaah terlebih dahulu sumber asal permodalaan memang 100% berasal dari perusahaan dan petani menerima modal tersebut di awal ketika ia hendak akan mengelola lahannya, maka akad ini sering di istilahkan oleh sebagian pihak sebagai sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Dalam syariat Islam, akad bagi hasil di kelompokkan menjadi 2 yaitu : akad qiradl dan akad *Mudlarabah*.

#### 1. Al-Qiradl

Al-Qiradl merupakan bentuk diberikannya harta untuk individu lainnya yang bisa diminta ataupun ditagih kembali, serta meminjamkannya dengan tidak mengharap imbalan. Menurut fiqih klasik, qard adalah sebagai akad untuk saling membantu dan tidak bertujuan komersil. Sistem qiradl memungkinkan pemodal memberikan modal kepada petani, tetapi di lapangan, pemodal tidak menentukan bidang bidang usahanya yang harus dilakukan petani yang dibiayainya. Berdasarkan perspektif sistem qiradl, sistem bagi hasil seperti Agro Treeding tidak memenuhi kriteria qiradl.

Namun, apakah sistem Agro Treding termasuk dalam sistem *Mudlarabah* tidak dapat dipastikan dari informasi yang diberikan dalam teks sebelumnya. Jika ingin menentukan apakah sistem Agro Treding termasuk dalam *Mudlarabah* atau tidak, diperlukan informasi lebih lanjut tentang karakteristik dan mekanisme operasional sistem Agro Treding tersebut.

## 2. Akad *Mudlarabah*

Definisi etimologi Akad *Mudlarabah* menyatakan bahwa seseorang memberikan modal untuk individu lainnya untuk dipakai dalam mencari keuntungan dan harus mematuhi persyaratan tertentu, serta Apabila terjadi kerugian, pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Sistem *Mudlarabah* mempunyai ciri khas berupa adanya perusahaan sebagai pemodal yang menetapkan macam bisnis yang dijalankan pihak penggarap atau petani. Oleh karena itu, saat ini, sistem Agro Treding dianggap menggunakan akad *Mudlarabah*.

Selanjutnya, kita akan mengamati bagaimana pemodal menetapkan harga cabe kepada petani penggarap, yaitu sebesar 25 ribu rupiah per kilogramnya. Selain itu, petani harus mencapai target produksi sebanyak 75 kilogram setiap satu juta rupiah modal usaha yang diberikan oleh pemodal. Berdasarkan hal ini, maka akad *Mudharabah* ternyata tergolong dalam *Mudharabah* fasidah atau akad bagi hasil yang batil. Hal ini terjadi karena Pemuda seakan-akan telah melakukan pemesanan total cabe yang wajib dihasilkan oleh petani ketika panen. Hal ini terjadi karena pemodal seakan-akan telah memesan terlebih dahulu jumlah cabe yang harus

dihasilkan oleh petani pada saat panen. Jenis akad seperti ini lebih tepat jika dikategorikan sebagai akad salam.

Dalam konteks bahasa, as-salam berarti pesanan. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan akad salam sebagai: "Penjualan barang dengan penyerahan yang ditunda maupun menjual produk tertentu dengan ciri yang jelas dan model dibayarkan lebih awal, sementara barang akan diberikan di kemudian hari." Namun, menempatkan sistem Agro Treding sebagai akad salam tampaknya tidak sepenuhnya menguntungkan bagi pihak petani penggarap dan pemodal. Hal ini karena jika harga panen melonjak tinggi, pihak petani akan merugi. Di sisi lain, jika harga jatuh lebih rendah dari harga yang disepakati sebelumnya, maka pihak pemodal yang akan mengalami kerugian karena sudah terikat untuk membeli hasil panen dari petani yang telah mendapatkan pembiayaan.<sup>9</sup>

Akad salam memiliki ciri-ciri yang ditandai dengan pembayaran harga di awal, sedangkan pengiriman barang dilakukan pada akhir periode, dan syaratnya adalah obyek transaksi harus memiliki kriteria yang jelas. Dalam kasus semangka, selama bertahun-tahun bentuk dan isinya tidak berubah, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi mengenai kriteria semangka tersebut, asalkan jenis semangka yang akan ditanam telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, dari segi obyek, praktik ini memenuhi kriteria akad salam.

<sup>9</sup> Abd Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: Patra Media Nusantara, 2010), hlm. 100

Namun, dalam implementasi sistem Agro-Treding, terdapat masalah terkait kepastian pengiriman hasil panen di kemudian hari. Dalam kegiatan bertani, petani bisa mengalami kegagalan atau keberhasilan. Jika petani berhasil mencapai target penyerahan hasil panen yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka akad dapat berjalan dengan baik. Namun, jika petani mengalami gagal panen, sulit bagi mereka untuk memenuhi target yang telah disepakati sejak awal. Oleh karena itu, praktik ini dapat dianggap bermasalah dari sisi kepastian penyerahan barang. Kondisi tersebut menimbulkan asumsi seolah-olah kedua belah pihak, baik petani maupun pemodal, terlibat dalam praktik spekulasi atau perjudian. Jika ada unsur maisir (perjudian) dalam praktik ini, biasanya dikaitkan dengan adanya gharar (ketidakpastian) dan berlaku bagi kedua belah pihak, baik petani maupun pemodal. Keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak dapat dianggap sebagai hasil praktik, yakni adanya tindakan curang yang sangat besar dan tidak bisa dianggap sebagai keuntungan atau menguntungkan dalam bidang usaha.

Desa Paleran menjadi tempat penelitian yang menarik karena merupakan representasi dari realitas sosial dan ekonomi di Jember. Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana sistem Agro Trading, dengan menggunakan akad *Mudharabah*, berinteraksi dengan kehidupan masyarakat di desa tersebut. Pertama-tama, Desa Paleran dapat dianggap sebagai mikrokosmos sistem pertanian di Jember. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, dan aktivitas ekonominya

sangat terkait dengan hasil bumi. Dengan demikian, penelitian di desa ini dapat memberikan gambaran yang representatif tentang dampak sistem Agro Trading terhadap kehidupan para petani. Dengan mengkombinasikan aspek Fiqih Muamalah, ekonomi, dan sosial, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang sistem Agro Trading di Desa Paleran. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam praktik ekonomi sehari-hari, khususnya dalam sektor pertanian yang begitu vital bagi perekonomian Jember.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dijabarkan dari awal oleh penulis karena bentuk ketertarikan dalam menganalisis akad dalam bentuk Fiqih Muamalah, dengan penelitiannya yang berjudul, **“Nasib petani pada kerjasama Agro Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam tinjauan fiqh muamalah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Adanya latarbelakang penelitian yang telah dijabarkan, kemudian timbul fokus penelitian yang disebutkan dibawah ini:

1. Bagaimana bentuk kerjasama sistem Agro Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem Agro Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?



### C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini ialah suatu gambaran secara umum dari suatu penelitian, dengan penjabarannya dibawah:

1. Untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk kerjasama sistem Agro Treding di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui mengenai bagaimana nasib petani dengan adanya akad atau sistem Agro Treding di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Sub bab didalamnya membahas terkait pengaruh juga manfaat apa yang nantinya akan didapat setelah terlaksananya suatu penelitian.<sup>10</sup> Dengan bermaksud untuk membawa kegunaan yang baik yang didapatkan dalam penelitian ini, dengan pengelompokannya

#### 1. Manfaat Teoritis

Harapannya bisa menggalih keilmuan baru juga berkontribusi agar memperkaya di bidang keilmuan khususnya dalam bidang muamalah sebagai bahan pustaka oleh pihak-pihak terkait.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Harapan agar segala hal yang terdapat dalam penelitian ini menjadikan banyak manfaat dalam perkembangan bagi peneliti dengan

<sup>10</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 103.

wawasan keilmuan yang berkaitan dengan akad atau sistem Agro Treding ini berdasarkan pandangan hukum Islam.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan baru bagi masyarakat luas serta memberikan informasi yang benar bagi kedua belah pihak baik petani atau pihak pemodal.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Besar harapan agar membangun suatu hal yang besar terhadap sumber pengetahuan serta menambah referensi bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

Adanya sub bab ini, agar nantinya tidak timbul salah penafsiran terhadap beberapa kata yang dipergunakan dalam objek penelitian, dengan beberapa istilah yang dimaksud berikut ini:

1. Petani

Petani adalah masyarakat kecil yang bekerja sebagai pemelihara tanaman atau hewan untuk mengambil manfaat guna menghasilkan pendapatan, baik secara individu maupun kelompok.

2. Kerjasama

Kerjasama adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sosial baik seorang ataupun kelompok agar nantinya tercapai suatu tujuan yang telah dirancang dan disepakati.

### 3. Agro Trading

Agro Trading yaitu suatu akad antara petani dengan pihak pemodal dengan tujuan akhir mendapatkan keuntungan yang sama dan saling menguntungkan satu sama lain.

### 4. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan syariat islam yang berbentuk aturan atau hukum Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat sosial dalam mengembangkan maupun memperoleh harta benda.

## F. Sistematika Pembahasan

Sub bab yang membahas mengenai sistematika pembahasan dari penelitian yang telah disusun berdasarkan awal penelitian hingga akhir (penutup) yang menjadi pungkasan dalam penulisan tugas akhir skripsi berdasarkan kesesuaian penulisan karya tulis ilmiah yang telah ditentukan.

**Bab I** : didalamnya ada pendahuluan, dengan konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat teoritis dan praktis, definisi istilah beserta sistematika pembahasan.

**Bab II** : Bab ini membahas terkait kajian pustaka, yang mana didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori pada penelitian yang telah dilakukan dan telah dilakukan penyusunan berdasarkan pembahasan.

**Bab III** : Didalamnya terdapat metode penelitian dengan beberapa uraiannya, seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

**Bab IV** : Terdapat Hasil Penelitian yang telah didapatkan dari beberapa narasumber dan Analisis Data penelitian yang telah disusun sesuai dengan bagiannya.

**Bab V** : Terakhir yakni Penutup dan didalamnya ada Kesimpulan juga Saran.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini, ilmuwan memimpin beberapa pemeriksaan sebelumnya yang keterkaitannya pada eksplorasi yang akan dilaksanakan, kemudian rundown yang telah dibagikan.

Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan masa lalu, ada beberapa hasil eksplorasi yang relevan dengan pencipta eksplorasi, khususnya:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaam akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap dalam perspektif Fiqih Muamalah (studi kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)” Oleh Dedri Alvian, Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN) Riau Pekanbaru.

Adapun yang malatarbelakangi masyarakat yang notaebennya berpenghasilan sebagai petani karet. Berdasarkan yang ada dalam fiqh muamalah yang kaitannya dengan pelaksanaan akad bagi hasil yang dilakukan antara seorang petani karet dengan penyadap karet, hal tersebut dengan istilah akad *Musaqah* yakni pelaksanaan akad dengan menyerahkan pohon kepada seseorang yang mau menggarapnya. Akad tersebut karena diucapkan secara lisan, maka tidak ada kekuatan hukum tetap, sehingga akan mengakibatkan terjadinya suatu hal yang dapat merugikan pihak-pihak yang berakad.

Adapun yang menjadi kesimpulan berdasarkan pada penelitian ini ialah terkait dengan pelaksanaan akadnya. Kesimpulan studi tersebut yaitu implementasi akad musaqah kebun karet Desa Pangkalan Kapas yaitu menggunakan konsep akad musaqah dengan membagi hasil berdasarkan adat pembiasaan masyarakat desa Pangkalan Kapas yang mana pembagian didasarkan kesepakatan penyadap dengan pemilik kebun yakni  $\frac{1}{3}$

Kesepakatan dari setiap pihak yang dilakukan di desa Pangkalan Kapas yang telah terselesaikan berdasarkan syarat dan rukun akad musaqah berdasarkan syariat Islam. Pelaksanaan dari sistem bagi hasil tersebut dianggap sah dan diperbolehkan berdasarkan syariat Islam<sup>11</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Oleh Sudarmono, Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.”

Dalam penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh sektor pertanian yang menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat Desa Seba-Seba. Terkait kompetensi seseorang dalam hal pertanian dan mengelola sawah di era modern yang didukung Kemajuan pembangunan, menjadikan banyak orang yang memiliki sawah bekerja sama dengan penggarap yang berasal dari Desa Seba-seba itu sendiri. Penulis benda menggambarkan hubungan kerjasama di bidang pertanian di desa Seba-Seba tersebut menurut sudut pandang hukum Islam yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

<sup>11</sup> Dedri Alvian, "Pelaksanaan akad Musaqah antara pemilik kebun karet dengan penyadap dalam perspektif Fiqih Muamalah (studi kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)", Skripsi (Riau Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020)

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwasanya sistem bagi hasil kerjasama pertanian di desa Seba antara penggarap dan pemilik lahan dilakukan melalui pernyataan lisan dan didasari saling percaya dengan tidak menghadirkan saksi, melalui sistem yang sering disebut sebagai paruhan dan pertelon yang mana didasarkan pada kesepakatan awal dan tidak adanya kejelasan periode waktu. Akad tersebut tujuannya yaitu saling membantu Akan tetapi jika terdapat kerugian maka masih bertentangan terhadap pendapat jumhur ulama, karena dalam implementasinya kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak saja.

Hal tersebut menjadikan terdapat salah satu pihak yang menganggap dirugikan, namun baik itu penggarap maupun pemilik lahan masih bersedia menerapkan sistem bagi hasil atau akad tersebut dikarenakan kebutuhan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap bahwasanya akad atau sistem yang digunakan tidaklah sah untuk dilakukan.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih terhadap perjanjian antara pabrik rokok dengan petani tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Oleh Nurul Faizah, Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo”

Pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini ialah kerjasama (*syirkah*) dengan adanya persetujuan yang dilakukan dengan kedua belah pihak. Bentuk kerjasamanya yakni pada pabrik rokok dengan petani

<sup>12</sup> Sudarmono.” Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani sawah (studi kasus Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”, Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Palopo, 2017)



tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Krangjati Kabupaten Ngawi, yang notabennya masyarakat disana ialah berprofesi sebagai petani tembakau ataupun petani padi, hal tersebut termasuk dalam pengkategorian syirkah *Mudharabah*, karena kerjasama yang dilakukan dengan dua orang atau lebih, sedangkan laba atau untungnya dibagi dua dengan dua belah pihak.

Adapun penelitian yang dilakukan yakni dengan jenis penelitian lapangan, dengan penedekatannya secara kualitatif berdasarkan teknik triangulasi data yang berada pada daerah tempat penelitian, tepatnya di Jatipuro Kabupaten Ngawi.

Dengan kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut: 1) terdapat suatu akad sebagai bentuk kerjasama oleh pabrik rokok dengan petani petani tembakau yang tidak diperbolehkan karena akan beranggapan menjadi rusak (*fasik*) karena syarat dan rukun akad dalam kerjasamanya tidak sesuai berdasarkan teori *fiqih*. Karena terdapat perasaan dirugikan dari kedua belah pihak yang saling bekerjasama dan didalamnya juga terdapat suatu unsur ketidakjelasan akad (*gharar*). Terkait pembebanan yang diterima petani, dikarenakan larangan menjual tembakau tersebut ke pabrik jika produk panennya kurang memiliki kualitas meskipun saat penyuluhan tidak terdapat akad tersebut, dan pihak pabrik menetapkan hal tersebut secara sepihak. 2) apabila ditinjau berdasarkan teori *fiqih*, bahwasanya penentuan untung rugi bertentangan terhadap syarat serta rukun teori *fiqih*, karena implementasi yang ada di desa cipuro bertentangan terhadap kesepakatan di awal sehingga merupakan larangan

menurut fiqh dan terdapat beberapa kekurangan terkait bagi hasil untung rugi, dan minimnya transparansi dan kejujuran antar pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**  
**Analisis Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dedri Alvian	“Pelaksanaan akad Musaqah antara pemilik kebun karet dengan penyadap dalam perspektif Fiqih Muamalah (studi kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”	Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti terkait akad petani, ditinjau melalui perspektif <i>fiqh</i> muamalah, dengan penggunaan metode kualitatif.	Perbedaannya yaitu: terkait akad yang digunakan, penelitian ini sudah jelas terkait akad apa yang digunakan dalam tinjauan <i>fiqh</i> muamalah yaitu dengan <i>musaqah</i> , sedangkan penelitian yang saya lakukan belum ada kejelasan terkait akad apa jika ditinjau dalam <i>fiqh</i> muamalah, yaitu sistem kerjasama agro trading antara pihak pemodal dengan petani dan terdapat perbedaan objek yaitu penelitian ini lebih merujuk terhadap petani karet, sedangkan penelitian saya sifatnya umum untuk semua petani.
2.	Sudarmono	“Tinjauan ekonomi	Persamaannya yaitu: sama-	Perbedaannya yaitu: terkait sistem bagi

<sup>13</sup> Nurul Fauziah, “Tinjauan Fiqih terhadap perjanjian antara pabrik rokok dengan petani tembakau (studi kasus Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)”, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Islam terhadap sistem bagi hasil petani sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”	sama meneliti terkaid akad petani, ditinjau melalui prespektif <i>fiqih</i> muamalah atau tinjauan ekonomi islam, sama-sama belum jelas terkaid akad apa sistem bagi hasil ini jika ditinjau dari prespektif <i>fiqih</i> muamalah dan metode kualitatif.	hasil seperti apa yang digunakan oleh petani tersebut belum memiliki kejelasan entah itu pemodal dengan petani atau pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan penelitian yang saya lakukan sudah jelas yaitu sistem agro treading dan terdapat perbedaan objek yaitu penelitian ini lebih merujuk terhadap petani sawah, sedangkan penelitian saya sifatnya umum untuk semua petani.
3.	Nurul Faizah	“Tinjauan Fiqih terhadap perjanjian antara pabrik rokok dengan petani tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi”	Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti terkaid akad petani, ditinjau melalui prespektif <i>fiqih</i> .	Perbedaannya yaitu: terkaid perjanjian seperti apa yang digunakan oleh pabrik rokok dengan petani tembakau tersebut, sedangkan penelitian yang saya lakukan sudah jelas yaitu sistem agro treading, terdapat perbedaan objek yaitu penelitian ini lebih merujuk terhadap petani tembakau sedangkan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				penelitian saya sifatnya umum untuk semua petani.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Akad *Mudharabah* Dalam Fiqih Muamalah

#### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan jenis akad yang sudah digunakan sejak dulu oleh kaum muslimin dan bahkan telah digunakan oleh kaum Arab saat agama Islam belum turun. Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *Mudharabah* adalah Suatu perumpamaan (ibarat) Seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal.<sup>14</sup>

*Mudharabah* sendiri dalam hal kebahasaan memiliki akar kata dhrab di mana artinya memukul, menjalankan dan bergerak. *Mudharabah* dianggap pula sebagai qiradh dengan akar kata yaitu al-qardhu dan memiliki arti Al qathu atau potongan, Hal ini dikarenakan pemilik mengambil sebagian dari hartanya yang diperjualbelikan serta mendapat sebagian untuk darinya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Zaienal Arifin, *Akad Mudharabah penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil*. (Indramayu: Penerbit Adab(Cv.Adanu Abimata), 2020). 39-40

<sup>15</sup> Motif Atika, "Praktik Kerjasama Permodalan Pertanian Padi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017)

*Mudharabah* dalam hal istilah merupakan kerjasama usaha dari dua pihak yakni pemilik modal atau shohibul mal dan pengelola atau mudhorib.<sup>16</sup> Keuntungan secara *Mudharabah* dibagi menjadi dua antara pengelola dan pemodal Berdasarkan kesepakatan kontrak, sementara kerugian dibebankan kepada pemodal apabila terjadi kesalahan Karena pengelola.<sup>17</sup>

Berdasarkan ulama Hanafiah, *Mudharabah* merupakan menganggap suatu tujuan dari kedua belah pihak yang terikat dalam akad untuk mendapatkan keuntungan, sebab hartanya diberikan untuk pihak lainnya dan pihak tersebut mempunyai jasa untuk mengatur harta tersebut.<sup>18</sup> Menurut ekonomi Islam, *Mudharabah* sering dianggap menjadi sistem kerjasama antara pemilik dan pengelola. Sedangkan Wahbah Al Zuhaili dalam Al fiqih al-Islamywa Adillatuh jilid 5 menegaskan bahwasanya *Mudharabah* merupakan akad kerjasama pemilik modal dengan pengelola. Dimana dalam akad perjanjian ini, pemilik modal menyediakan dan memberikan modalnya untuk pengelolaan dan dipakai seoptimal mungkin dalam bentuk usaha, dan jika memperoleh keuntungan, hasilnya menjadi hak bersama kedua pihak, dan jika terdapat kerugian, maka juga akan dibagi bersama, atau menganut prinsip profit and loss sharing.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Mumud salimudin dkk, fiqih muamalah (Bandung: Program Studi Ekonomi Syariah STAI Persis Bandung, 2021)

<sup>17</sup> Wardah Yuspin, Ph.D dan Arinta Dewi Putri, S.H., M. Hrekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 21.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2008), 138.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al- Islamy Wa Adillatuhu jilid ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

*Mudharabah* tergolong jenis syirkah, di mana masyarakat Irak mengistilahkan sebagai *Mudharabah* dan masyarakat Hijaz menganggap sebagai qiradh atau pemotongan, sebab pihak yang mempunyai modal memotong sebagian harta yang dimilikinya dan diberikan kepada pihak pengelola untuk mendapatkan suatu keuntungan. *Mudharabah* juga memiliki persamaan dengan kata muqaradhadh sebab kesamaan dalam memperoleh keuntungan layaknya ijarah. Hal tersebut dikarenakan pengelola *Mudharabah* memiliki hak memperoleh bagian keuntungan sekaligus menjadi imbalan pengelolaannya atas modal yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut, apabila disyaratkan bahwasanya semua keuntungan diberi untuk shohibul Mal berarti akad yang digunakan yaitu mubaadah'ah, sementara apabila setiap keuntungan diberikan kepada mudharib, berarti akad yang digunakan yaitu akad pinjaman.<sup>20</sup>

Menurut para ahli fiqih, definisi *Mudharabah* diantaranya yaitu:

a) Mazhab Hanafiah

Akad terhadap Syarikat terkait keuntungan melalui penyerahan sejumlah uang untuk pengelola dan memperoleh sebagian keuntungan jika terdapat keuntungan di dalamnya

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al- Islamy Wa Adillatuhu jilid ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

## b) Mazhab Syafi'i

Akad di mana mengandung penyerahan modal untuk pengelola sehingga melakukan suatu usaha di bidang tertentu dan melakukan pembagian hasil keuntungan atas usahanya

## c) Mazhab Maliki

Diberikannya uang di awal dari sohibul Mal atau pihak yang memiliki modal yang sudah ditetapkan untuk orang lainnya sebagai pengelola dan menjalankan bisnis Serta adanya imbalan yang menjadi hasil usaha tersebut

## d) Mazhab Hambali

Diberikannya suatu modal dengan kejelasan nominal secara semaknanya dan keseluruhan untuk pihak lainnya yang bersedia menjalankan usaha dan mendapatkan sebagian dari hasil keseluruhan usahanya

Pada akad *Mudharabah*, apabila usaha yang dilakukan merugi, kerugian tersebut dibebankan kepada shohibul mal apabila bukan akibat kelalaian pengelola, sedangkan pengelola dibebankan kerugian terkait jerih payahnya dan waktu dalam mengelola usahanya. Akan tetapi apabila kerugian dikarenakan kelalaian pengelola, pengelola wajib Memberikan pertanggungjawaban terhadap kerugian karena kelalaiannya.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Herman S, Koko K. *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) 69



## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Berdasarkan aturan syariat, keabsahan *Mudharabah* didasarkan kepada Alquran, sunnah dan sumber hukum lainnya yang cenderung menganjurkan menjalankan suatu usaha tertentu. Alquran Tidak pernah berbicara secara langsung terkait *Mudharabah*, akan tetapi terdapat beberapa ayat yang memiliki kaitan terhadap akad *Mudharabah*, walau menunjukkan keterkaitan yang jauh dari makna untuk menjalankan suatu usaha.

- 1) Landasan hukum akad *Mudharabah* berdasarkan Al-Qur'an.

firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283:


  
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ مِنْ بَعْضِكُمْ
   
 بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya”<sup>22</sup>

Dalam tafsir Al Misbah mengungkapkan bahwa amanah merupakan kepercayaan dari pemberi atas orang yang menerima, bahwasanya suatu hal yang diberikan akan dijaga dan dipelihara, sehingga ketika pemilik memintanya, pemilik dapat menerima utuh dengan tidak terdapat keberatan dari penerima titipan. Kelak baik pemberi maupun penerima juga tidak berhak untuk meminta lebih dari kesepakatan awal kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>22</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 283.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2004)Vol 1, Cet II, hlm, 611

حَكَمَ بَيْنَ تَحَكُّمٍ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.<sup>24</sup>

Dalam tafsir Al-Lubab menyatakan terkait kewajiban menjalankan amanahnya terutama untuk pemilik ataupun pemberi amanah. Setiap amanat wajib dijalankan dengan optimal untuk pihak penerima, di samping itu ayat di atas juga menghimbau untuk menentukan hukum secara adil dan tidak membeda-bedakan. Ajaran Allah tersebut adalah hal yang baik bagi semuanya dan Allah maha tau apa yang sudah diperbuat oleh ummatnya.<sup>25</sup>

Firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 20:

اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ أَلَّا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:”... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil: 20)<sup>26</sup>

Adapun arti dari QS. Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan pokok akar kata *Mudharabah*, di mana berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha.<sup>27</sup> Berupaya untuk mencari rezeki sebab termasuk kebutuhan manusia. Sementara Allah melarang

<sup>24</sup> Al-Qur'an, An-Nisa ayat 58.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2012)hlm, 190

<sup>26</sup> Al-Qur'an, Al-Muzammil ayat 20.

<sup>27</sup> Hariman Surya Sinagar, M.Ag. Dan Koko Khoerudin, M.Pd.I ,Fiqh Muamalah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)hlm, 180.

hambanya untuk halnya berfokus kepada kehidupan akhirat atau ibadah dan meninggalkan kehidupan duniawi.<sup>28</sup>

2) Landasan hukum akad *Mudharabah* menurut Hadist.

Sebelum Islam datang, banyak kalangan dari masyarakat sudah melakukan praktik *Mudharabah* pada saat itu. Jenis muamalah sudah dikenal pada masa jahiliyah. Kemudian Islam menetapkan (memperbolehkan) *Mudharabah* dikarenakan banyak mendatangkan masalah di dalamnya. Dasar hukum *Mudharabah* selanjutnya diperkuat oleh hadist-hadist sebagai berikut:

Ibnu Majah dari Shuhaib r.a menerangkan bahwa:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Ada tiga perkara yang didalamnya diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal (*Mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”<sup>29</sup>

Hadis ini adalah dalil yang memperbolehkan seseorang melakukan *Mudharabah*, yakni bagian muamalah kepada pekerja melalui pembagian hasil untung. Terdapat keberkahan di dalamnya disebabkan adanya kebermanfaatan dari seseorang untuk orang lain, termasuk pula dalam hal jual beli berjangka. Adapun Juga misalnya yaitu mencampurkan dengan Jelai untuk makanan di rumah, termasuk dalam kategori menghemat. Sedangkan mencampur untuk tujuan

<sup>28</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XII (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)hlm, 82

<sup>29</sup> Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (Jogjakart: Graha Ilmu, 2014)hlm, 116

menjualnya kembali, hal tersebut diawatirkan terdapat unsur kecurangan dan tipu daya di dalamnya.<sup>30</sup>

3) Landasan hukum *Mudharabah* menurut ijma'.

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma'. Selain itu Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah.<sup>31</sup>

4) Landasan hukum *Mudharabah* menurut fiqh klasik

Berdasarkan kitab Fathul Mu'in terjemahan Ali As'ad, sah melakukan menyerahkan harta dari pemilik untuk individu lainnya dalam hal perdagangan serta keuntungannya dibagi dua dan dapat diterapkan baik berbentuk uang, emas, maupun perak sebab *Mudharabah* adalah akad yang gharar karena mengandung ketidakjelasan sebab tidak adanya batasan tindakan dan tidak adanya jaminan memperoleh keuntungan.<sup>32</sup>

5) Dasar hukum *Mudharabah* menurut KHES.

Dalam Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 231-237 menerangkan bahwasannya:

<sup>30</sup> Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Bulughul Marom dan penjelasannya, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm.667

<sup>31</sup> Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 226.

<sup>32</sup> Syaikh Zainuddin 'Abdul' Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu'in Penerjemah Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1980) Cet pertama, hlm 272

a) **Bagian pertama yaitu terkaid syarat dan rukun *Mudharabah*.**

• **Pasal 231**

- (1) “Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- (2) Menerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan di tetapkan dalam akad”

• **Pasal 232**

“Rukun kerjasama dalam modan dan usaha adalah:

- (1) Shahib al-mal/pemilik modal;
- (2) Mudharib/pelaku usaha; dan
- (3) Akad”

• **Pasal 233**

“Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu”

• **Pasal 234**

“Pihak yang melakukan usaha dalam bidang syirkah al-*Mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”

- **Pasal 235**

- (1) “Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib.
- (3) Jumlah modal dalam satu akad *Mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.”

- **Pasal 236**

“Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.”

- **Pasal 237**

“Akad *Mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.”

**b) Bagian yang kedua yaitu ketentuan *Mudharabah***

- **Pasal 238**

- (1) “Status benda yang brada ditangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal, adalah modal.
- (2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam penggunaan modal yang diterima.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *Mudharabah*, menjadi milik bersama.”

- **Pasal 239**

- (1) “Mudharib berhak memberi barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.

(2) Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.

(3) Mudharib berhak menerima bayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.

(4) Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.”

• **Pasal 240**

“Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjam harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.”

• **Pasal 241**

(1) “Mudharib berhak memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila suda disepakati dalam akad *Mudharabah*.

(2) Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.

(3) Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad”

- **Pasal 242**

- (1) “Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukan rugi”

- **Pasal 243**

- (1) “Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- (2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib rugi”

- **Pasal 244**

“Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *Mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha”

- **Pasal 245**

“Mudharib dibolehkan memcampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *Mudharabah* apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu”



- **Pasal 246**

“Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau shobul al-mal dan mudharib, dibagi secara propesional atau atas dasar kesempatan semua pihak”

- **Pasal 247**

“Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal”

- **Pasal 248**

“Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.”

- **Pasal 249**

“Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampui batas yang dizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.”

- **Pasal 250**

“Akad *Mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah selesai”

- **Pasal 251**

(1) “Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *Mudharabah*.

(2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib.

(3) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *Mudharabah*.

(4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan atau melalui pengadilan”

- **Pasal 252**

“Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *Mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan kepada pemilik modal”

- **Pasal 253**

“Akad *Mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum”

- **Pasal 254**

(1) “Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain yang berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia.

(2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebakan kepada pemilik modal.”<sup>33</sup>

6) Dasar hukum akad *Mudharabah* menurut Fatwa DSN-MUI

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan Fatwa Tentang Pembiayaan

*Mudharabah* (Qiradh) yaitu:

a) **Pertama: Menetapkan fatwa tentang pembiayaan**

***Mudharabah* (Qiradh)**

(1) Pembiayaan *Mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang penyalurannya dari LKS untuk pihak lainnya dengan tujuan usaha produktif

(2) LKS berperan menjadi shohibul Mal dan membiayai secara keseluruhan keperluan usaha, sementara nasabah menjadi mudhorib dan pengelola usaha

(3) Periode usaha, tata cara mengembalikan modal dan untuk membagikan keuntungan ditetapkan atas dasar kesepakatan setiap pihak

<sup>33</sup> Buku II, Mahkamah AgungRI, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, 65

(4) Pihak pengelola modal diperbolehkan menjalankan berbagai jenis usaha yang sudah disetujui bersama dan tidak melanggar aturan syariat serta pihak Baitul Mal tidak turut serta untuk mengelola usaha namun memiliki hak dalam membina dan mengawasi

(5) Total modal pembiayaan wajib dinyatakan secara jelas berupa tunai dan tidak dalam bentuk piutang

(6) LKS sebagai Baitul Mal menanggung setiap kerugian yang diakibatkan usaha *Mudharabah* asalkan tidak

dikarenakan kesalahan, kelalaian ataupun pelanggaran Perjanjian dari pihak mudhorib.

(7) *Mudharabah* sejatinya tidak mengenal adanya jaminan, akan tetapi untuk meminimalisir penyimpangan dari pihak mudhorib, pihak Baitul Mal bisa mengajukan jaminan tertentu untuk pihak mudhorib maupun pihak ketiga. Jaminan tersebut bisa dicairkan jikalau pihak mudhorib telah terbukti melanggar perjanjian.

(8) Pihak Baitul Mal yaitu LKS dapat mengatur pembagian untung, mekanisme dan prosedur pembiayaan serta kriteria pelaku usaha dengan mempertimbangkan fatwa dari DSN MUI

- (9) Pihak mudharib menanggung biaya operasional
- (10) Jika pihak Baitul Mal atau LKS melanggar kewajibannya maupun isi perjanjian, maka pihak mudhorib memiliki hak memperoleh ganti kerugian serta biaya pengeluaran

**b) Kedua: Rukun dan syarat pembiayaan**

- (1) Setiap pihak baik itu mudhorib dan shohibul Mal wajib cakap hukum
- (2) Setiap pihak wajib menyatakan Ijab dan qobul untuk menjelaskan ketersediaan melakukan akad atau kontrak

dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- (a) Penerimaan dan penawaran harus jelas dan dapat menerangkan tujuan dari akad
  - (b) Penawaran dan penerimaan dilaksanakan ketika kontrak
  - (c) Akad dilakukan dengan tertulis baik dengan cara korespondensi maupun melalui komunikasi modern
- (3) Modal merupakan uang maupun aset dari shohibul mal untuk mudharib dengan tujuan menjalankan usaha dengan persyaratan yaitu:
- (a) Wajib diketahui bentuk dan jumlah modal
  - (b) Modal bisa berupa barang yang bernilai ataupun berupa uang. Apabila modal berupa aset, maka wajib dilakukan penilaian terlebih dulu ketika akad.

(c) Modal bukan berupa piutang dan wajib diberikan untuk mudhorib baik bertahap atau tidak berdasarkan kesepakatan pada kontrak

(4) Keuntungan *Mudharabah* merupakan jumlah tertentu yang diperoleh karena adanya kelebihan dari modal yang diberikan dengan beberapa persyaratan yaitu:

(a) Wajib dibagi untuk setiap pihak dan bukan hanya satu pihak tertentu

(b) Persentase keuntungan masing-masing pihak wajib

diketahui dan dijelaskan saat kesepakatan kontrak dan

berupa persentase atau nisbah. Jika terdapat perubahan

persentase maka wajib didasarkan pada akad

(c) Pihak shohibul mal menanggung setiap kerugian dari *Mudharabah* dan pihak mudhoriq dibebaskan dari setiap bentuk kerugian kecuali kerugian tersebut terjadi karena pihak mudhorib telah lalai, melanggar kontrak atau melakukan kesalahan

(5) Aktivitas usaha dari mudhorib, merupakan perimbangan atau muhabil pemberian modal dari shohibul Mal wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

(a) Aktivitas usaha merupakan hak eksklusif yang dimiliki pihak mudhorib, dan pihak shohibul mal dilarang

memberikan intervensi namun berhak untuk mengawasi

(b) Pihak shohibul malah dilarang membatasi perbuatan pihak mudhorib yang bisa menjadikan tujuan *Mudharabah* yakni memperoleh keuntungan terhalangi atau terbatas

(c) Pihak mudhorib dilarang melanggar aturan syariat Islam terkait perbuatan usaha *Mudharabahnya* dan wajib patuh terhadap kebiasaan yang ada pada kegiatan *Mudharabah*

**c) Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan**

(1) Jangka waktu *Mudharabah* diperbolehkan untuk dibatasi

(2) Akad dilarang untuk dikaitkan atau muallaq terhadap suatu kondisi di masa mendatang yang belum pasti

(3) Akad *Mudharabah* sebenarnya tidak mengenal ganti kerugian sebab sifatnya yaitu amanah, dikecualikan jika terdapat kelalaian, kesepakatan yang dilanggar atau kesalahan yang dibuat dengan sengaja

(4) Apabila terdapat pihak yang melanggar keharusannya maupun apabila pendapat persengketaan antara pihak yang terlibat, proses penyelesaiannya dijalankan melalui badan arbitrase Syariah jika jalan musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, MUI, NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

### 3. Macam-macam Akad *Mudharabah*

Terdapat berbagai macam akad *Mudharabah* yang dibedakan dengan mengacu pada transaksinya. Secara general terdapat dua macam akad *Mudharabah* yaitu:

#### 1) *Mudharabah Muthlaqah*

Wujud kerjasama di mana investor atau shohibul mal memberi modalnya untuk mudhorib atau pengelola modal dengan tidak adanya pembatasan. Pengertian dari pembatasan tersebut yaitu tidak terdapat aturan terkait rincian objek dan jenis usaha,

waktu maupun lokasi usaha serta aturan yang lain. Sederhananya akad tersebut bisa didefinisikan bahwasanya shohibul Mal membebaskan dalam mengelola modalnya untuk membuka usaha tertentu.

#### 2) *Mudharabah Muqayyadah*

Wujud kerjasama di mana investor atau shohibul Mal memberi modalnya untuk mudharib atau pengelola modal dengan memberi batasan terkait waktu, jenis dan lokasi usaha terhadap mudhorib tersebut. Akad ini menjelaskan bahwasanya pihak shohibul mal akan memberikan persyaratan tertentu untuk pihak mudhorib sehingga pihak mudhorib wajib memenuhi persyaratan yang dibuat. Jika persyaratan ataupun batasan itu dilanggar atau tidak



terpenuhi dan terjadi kerugian, pihak memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang ada.<sup>35</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

##### 1) Rukun akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* telah mempunyai rukun yang sudah ditetapkan oleh para ulama untuk menentukan sah atau tidaknya akad tersebut. Mayoritas ulama beranggapan bahwasanya rukun *Mudharabah* terdapat tiga yakni akad yang dilakukan dua orang, ada modalnya dan sighat ijab dan qabul. Adapun rukun akad

*Mudharabah* yakni:

##### a) Pelaku (shahibul mal dan mudharib)

Wajib terdapat dua pihak pelaku yang saling berkaitan, Di mana pemilik modal merupakan shohibul Mal serta ada pihak yang berlaku menjadi pengelola modal atau mudhorib

##### b) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Konsekuensi logis adanya perbuatan dari pelaku usaha, shohibul mal menjadikan memberi modalnya menjadi objek *Mudharabah*, model tersebut dapat berupa uang maupun barang yang diperinci, berpa nilai dari barang tersebut jika di uangkan. Sedangkan pengelola bisa menyertakan dalam bentuk keahlian, keterampilan, selling skill, managemant skill dan lainnya sebagai obyek.

<sup>35</sup> H. Zaenal Arifi, SH, MKn. Akad Mudharabah "penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil"(Jawa Barat, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021)hlm, 42

c) Persetujuan kedua belah pihak

Kesepakatan setiap pihak dalam mengikatkan diri, hal ini merupakan konsekuensi dalam prinsip akad *Mudharabah* yaitu antaraddin minkum (salin rela). Pemilik dana menyepakati perannya untuk memberikan dana kepada pengelola, sedangkan pengelola usaha pun menyepakati perannya sebagai orang yang memberikan kinerja.

d) Nisbah keuntungan

Akad *Mudharabah* mempunyai ciri khas khusus yakni nisbah, nisbah merupakan suatu imbalan yang diterima setiap pihak sebagai imbalan yang sesuai dari keduanya.<sup>36</sup> Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>37</sup>

2) Syarat akad *Mudharabah*

Syarat sah akad *Mudharabah* yang wajib terpenuhi yaitu:

a) Shahibul mal dan mudharib

<sup>36</sup> Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm, 205

<sup>37</sup> Zaienal Arifin, *Akad Mudharabah penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil* (Indramayu: Penerbit Adab (Cv. Adanu Abimata), 2020). 47

Setiap pihak wajib dapat berbuat seperti sebagai bos dan wakilnya. Hal ini dikarenakan mudharib menjalankan usahanya berdasarkan perintah shohibul maal dan hal ini memuat unsur perwakilan atau wakalah. Persyaratan selanjutnya yaitu setiap pihak cakap dalam menjalankan tindakan hukum, tidak terdapat muatan mengganggu kinerja dari keduanya misalnya mengalami gangguan jiwa dan tidak ada ketentuan agama bagi shahibul mal dan mudharib dapat dilakukan bagi siapa saja, meskipun berbeda agama.<sup>38</sup>

b) Sighat ijab dan Qabul

Syarat yang kedua ini harus dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib dalam bentuk ucapan sebagai bentuk kesiapan dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak untuk mengadakan perikatan

c) Modal

Sejumlah uang dari shohibul mal untuk mudharib yang tujuannya adalah menanamkan modal atau hartanya untuk kegiatan *Mudharabah*.

- (1) Jumlah modal yang diberikan harus jelas dan diketahui jumlah yang diberikan.
- (2) Modal diharuskan tunai bukan utang atau cicilan.
- (3) Modal harus diberikan kepada mudharib.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Bagus Rohmatullah, *Fiqh Muamalah (Kumpulan Makalah Hadist-Hadist Ekonomi)*hlm, 241

<sup>39</sup> Rachmad. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 237

## 5. Hal-Hal yang Membatalkan *Mudharabah*

Adapun perkara-perkara yang dapat membatalkan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Dilangarnya syarat *Mudharabah*, setiap pihak menyatakan akad batal dan pengelola tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun atas pemberian modal
- 2) Pengelola modal secara sengaja melanggar kewajibannya maupun melakukan tindakan yang melanggar akad. Mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawab apabila terdapat kerugian, dikarenakan mudhorib merupakan penyebab dari kerugian
- 3) Meninggalnya salah satu pihak. Dalam hal ini mayoritas ulama sepakat bahwasanya *Mudharabah* dianggap batal apabila diantara pihak pendapat yang meninggal, baik shohibul maal atau mudhorib. Akan tetapi menurut ulama aliran malikiyah menganggap bahwasanya akad *Mudharabah* tidak batal dikarenakan meninggalnya suatu pihak, karena bisa diteruskan untuk ahli warisnya dan itupun harus orang yang terpercaya.<sup>40</sup>
- 4) Larangan pemecatan dan berusaha. Akad *Mudharabah* bisa batal Apabila terjadi pembatalan *Mudharabah* dari pihak yang menjalin kerjasama serta tidak diperbolehkannya melanjutkan usaha maupun disebabkan pemecatan oleh pemilik modal, apabila modal diserahkan

<sup>40</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syari'ah (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-4, 2016) hlm, 201

pada saat pemecatan maupun larangan, akad *Mudharabah* masih sah dibatalkan

- 5) Terdapat pihak yang sakit gila. Ulama menyepakati bahwasanya seseorang dan berada di dalam suatu perjanjian serta terkena gangguan jiwa, secara otomatis akad *Mudharabah* tersebut batal. Hal ini sangatlah wajar dikarenakan orang yang mengalami gangguan jiwa orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan akad, demikian juga sebab gangguan jiwa maupun semacamnya dapat menjadikan batalnya kecakapan akad *Mudharabah*
- 6) *Shohibul mal* yang murtad, jika *shohibul Mal* murtad dan mati dengan murtad, maka hal ini dapat membatalkan *Mudharabah* serta bergabung dengan musuh. Dalam hal ini ulama Hanafi membatalkan akad *Mudharabah* karena orang murtad dianggap mati
- 7) Modal habis di tangan pemilik. Apabila modal habis sebelum digunakan belanja maka *Mudharabah* bisa dianggap batal sebab modal wajib dikelola mudhorib dan *Mudharabah* bisa dikatakan rusak apabila pemberian modal ditujukan untuk orang lainnya maupun habis hingga tidak tersisa karena digunakan.<sup>41</sup>

## 6. Nisbah Keuntungan

Keuntungan atau biasa dikenal dengan nisbah merupakan kelebihan dari jumlah modal, yang dapat dibagi antara kedua belah pihak, dan perjanjian keuntungan tersebut telah dilakukan kontrak, dan hal

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>41</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : AU Press, 2018)hlm, 145

tersebut tertuang dalam bentuk persentase dengan contoh 50% : 50% atau 60% : 40%, berdasarkan kesepakatan bersama yang telah tercantum dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris, yang selanjutnya pembagian jelas dan mengurangi terjadinya persengketaan di akhir.<sup>42</sup>

Ulama Hanafiyah menjelaskan keuntungan adalah Jumlah tertentu yang diperoleh dan merupakan kelebihan modal. Setiap akad *Mudharabah* tentunya memiliki tujuan akhir memperoleh keuntungan..<sup>43</sup>

Sifat akad *Mudharabah* yaitu pembagian untung rugi, jika dalam hal membagi keuntungan tidaklah adil, ulama Hanafiah mengatakan akad itu rusak (*fasid*), demikian pula jika yang memiliki modal mensyaratkan terkait dengan adanya kerugian yang nantinya ditanggung secara bersama, maka akad tersebut dapat batal, jika Imam Hanafi yang berpendapat, oleh karena itu segala hal yang mengakibatkan kerugian, pemilik modal harus bertanggungjawab.<sup>44</sup>

## 7. Fungsi dan Tujuan *Mudharabah*

### 1) Fungsi *Mudharabah*

Fungsi dari akad ini yaitu suatu cara usaha manusia untuk mendapatkan keuntungan dan kebutuhan hidup beserta tanggungannya. Melalui strategi tersebut, manusia bisa menjauhi riba serta spekulasi usaha yang buruk di bidang perekonomian.

*Mudharabah* bisa diterapkan berupa pembiayaan modal atas dasar

<sup>42</sup> Andiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)hlm, 206

<sup>43</sup> Al-Badaa'i, Takmilat Fathul Qadiir vol VII, hlm 62

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fqih Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)hlm, 172

keepakatan setiap pihak dalam menjalankan suatu bisnis, sesudah Bisnis yang dilakukan selesai, sohibul Mal dan mudhoriq membagi hasilnya dari usaha tersebut sesuai kesepakatan yang ada. Adapun untung atau rugi di dalam bisnis yang dijalankan dibebankan bersamaan Berdasarkan kesepakatan. Hal semacam ini bisa mendukung perekonomian secara riil, yakni melalui pembiayaan dari shohibul Mal kepada mudhoriq yang menjalankan bisnis.<sup>45</sup>

## 2) Tujuan *Mudharabah*

Perspektif hukum Islam memperbolehkan *Mudharabah* sebab tujuannya adalah saling membantu antara investor dengan pihak manajemen yang memiliki keahlian. Terdapat investor atau shohibul mal yang tidak mempunyai keahlian untuk memajemen dan menjadikan uangnya lebih produktif, dan di lain sisi terdapat banyak pakar di sektor perniagaan yang kekurangan modal dalam melakukan usahanya.<sup>46</sup>

Dengan ini bisa dimengerti bahwasanya tujuan *Mudharabah* yaitu agar terbangun kerjasama di bidang usaha antara sohibul Mal dengan mudhorib sekaligus menjadi upaya menyia-nyikan harta yang dimiliki dan mengoptimalkan kemampuan individu lainnya yang tidak mempunyai modal usaha

<sup>45</sup> Heri Sudarsono, *Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2004)hlm, 69

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendikiawan* (Jakarta: Bank Indonesia, 2000)hlm, 18

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengidentifikasi dan meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya yang terjadi sesuai fakta di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis dikarenakan dalam metode penelitian ini dilakukan juga penelitian yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antar individu maupun kelompok

Sehingga kasus yang terjadi dan hendak ditulis oleh peneliti berangkat dari realitas yang terjadi di aktifitas masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Menurut Ronny Soemitro dalam bukunya yang berjudul dualisme penelitian hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam penelitian empiris hal yang diteliti paling utama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>47</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Dan untuk memperoleh data sekunder penulis mengumpulkan beberapa referensi seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta peraturan perundang-undangan yang membahas tentang penelitian ini.

<sup>47</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 154.



## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan kali ini di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun.

## C. Subyek Penelitian

Untuk mendukung kebutuhan data peneliti, maka pada penelitian ini pencairan dan pengumpulan data diperoleh dari informan menggunakan teknik *purposive*, yakni teknik yang mengambil sampel sumber data dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.<sup>48</sup>

Selain itu, penelitian ini juga didapatkan dari beberapa informan pendukung lainnya, yang dianggap mampu oleh peneliti memberikan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Maskur selaku Ketua Kelompok Tani
2. Bapak Subairi selaku Petani Desa
3. Bapak selamat selaku pemodal
4. Ustad Robbit selaku Tokoh Masyarakat
5. Bapak Irsyat Selaku Staff Perangkat Desa

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan signifikan dalam penelitian sebab penelitian bertujuan memperoleh keahaman secara meluas dengan teknik pengumpulan datanya di bawah ini:

##### 1. Observasi

Teknik ini ialah berasal dari salah satu metode mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, kemudian menggali data sebanyak mungkin sebagai bahan untuk peneliti terhadap berbagai hal yang dilihatnya secara langsung, dengan pengamatan adalah metode memperoleh data yang handal.<sup>49</sup>

##### 2. Wawancara

Wawancara kepada pihak informan atau narasumber yang membahas terkait penelitian, yang bertujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan narasumber, sebagai dalil untuk memperkuat hasil penelitian yang akan disusun, dan tentunya mengarah pada penerapan sistem kerjasama agro trading.

##### 3. Dokumentasi

Penelaahan dari dokumen yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara terus menerus agar mendukung juga menambahkan sebagai bentuk maupun upaya dalam membuktikan adanya permasalahan atau sesuatu yang telah terjadi secara langsung. Dokumentasi

ini dapat dijadikan data pendukung sekaligus penguat pada data yang telah

<sup>49</sup> Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman dari Lapangan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 89.

digali melalui observasi dan wawancara yang menjadi focus penelitian. Dengan adanya dokumentasi ini dapat menjadi bukti sekaligus penguat bahwa terdapat dokumen otenti terkait dengan penelitian telah dilakukan, baik berupa foto, surat-surat maupun berkas lain yang mengarah pada penelitian yang dilakukan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan mengatur data, mengorganisasi keadaan suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam prosesnya, analisa data merupakan suatu proses menelaah data data yang telah di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, jurnal ilmiah, skripsi yang dipakai dalam penelitian tersebut.

Analisis data yang berasal dari proses pengolahan data merupakan tahap krusial dalam menyelesaikan penelitian ilmiah. Tanpa melakukan analisis yang akurat, data yang terkumpul akan menjadi tidak memiliki makna, seakan-akan menjadi data yang tidak memiliki kehidupan dan tidak memberikan informasi yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis data guna memberikan interpretasi, signifikansi, dan nilai yang terkandung dalam data tersebut. Kesuksesan penelitian juga dapat diukur dari sejauh mana semua data yang telah dikumpulkan dapat dianalisis dengan sesuai.

Sebuah pernyataan kerlinger dalam bukunya

*“analysis means the categorising, ordering, manipulating and summarising of data to obtain answers to research questions”*

Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa analisis data mencakup banyak kegiatan, yaitu diantaranya : mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data, yang dilakukan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan atau penelitian. Adapun tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat lebih mudah dipelajari dan diuji.<sup>50</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan bagian yang membuat peneliti berusaha keras untuk mendapatkan keabsahan hasil penelitiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang absah perlu menggunakan berbagai teknik untuk mengecek kredibilitasnya, salah satunya adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yaitu peneliti memperoleh data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.<sup>51</sup>

##### **1. Triangulasi sumber**

Adalah uji kredibilitas dan dilakukan dengan cara dengan meneliti data yang diperoleh dari narasumber, triangulasi sumber artinya penelitian dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.

<sup>50</sup>Moh, Kasiram, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2010) cet. Kedua , 119-120.

<sup>51</sup> Sugiyono, 273-274

## 2. Triangulasi Teknik

Merupakan pengujian data yang dilakukan dengan cara meneliti data yang sama dengan teknik yang berbeda, yang dapat juga diartikan peneliti memperoleh data dari sumber yang sama dan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.<sup>52</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

### 1. Tahap pra lapangan

Dalam tahapan penelitian pra lapangan, melakukan penyusunan pada rancangan penelitian diantaranya, yaitu :

- a. Melakukan penyusunan perancangan pada penelitian yang akan dilakukan
- b. Penentuan objek penelitian
- c. Melakukan perizinan penelitian pada berbagai pihak yang terkait
- d. Melakukan observasi secara langsung
- e. Menentukan narasumber
- f. Melakukan persiapan penelitian

### 2. Tahap lapangan

Tahapan ini dilakukan secara langsung pada tempat penelitian dengan berbagai teori yang telah ditentukan yakni melalui pengamatan, interview serta dokumentasi.

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung : Elfabeta, 2007). 270

### 3. Tahap analisis data

Tahapan yang terakhir ialah setelah data hasil penelitian selesai dilakukan penyusunan, dengan adanya bentuk konsultasi yang dilakukan peneliti kepada pembimbing tugas akhirnya, maka tibalah data hasil dari penelitian dilakukan penganalisan data, karena memang seharusnya data yang telah ada dan disusun dianalisis berdasarkan ketentuannya.




## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Gmbaran Lokasi Penelitian

pelaksanaan penelitian dilakukan pada salah satu Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, yaitu Desa Paleran. Desa paleran berada di Jl. Umbulsari No. 02 Desa Paleran Kec. Umbulsari, dengan Kode Pos 68166, Email: [desapaleran@gmail.com](mailto:desapaleran@gmail.com), Website: [www.desapaleran.co.id](http://www.desapaleran.co.id). Desa Paleran mempunyai luas wilayah sebesar 989.193 Ha, dengan memiliki 4 Dusun yaitu Krajan Wetan, Krajan Kulon, Tegalbaru dan Tanggulrejo. Jarak Desa Paleran yang berjarak 30 km dari kota dan jarak Desa Paleran dengan Kecamatan Umbulsari yaitu 7 km. Bentangan Wilayahnya adalah dataran, yang terdiri dari : Sawah Irigasi 603.960 Ha, Tanah Kering 206.465 Ha dan Pemukiman Warga 178.768 Ha,01 dengan suhu rata-rata 30 oC.



*Gambar: Sumber Google Maps (Lokasi: Desa Paleran Kecamatan Umbulsari)*

Batas Desa Paleran yaitu: dari Utara batasnya Desa Gambirono, dari Timur batas dengan Desa Karangsono, sedangkan dari arah Selatan batasnya Desa Tegalwangi dan dari arah Barat Desa Paleran batas Desa Sidomekar.

NO	Batas	Desa / Kelurahan
1	Utara	Gambirono
2	Timur	Karangsono
3	Selatan	Tegalwangi
4	Barat	Sidomekar

**Tabel Bagian Batas-Batas Desa Paleran kecamatan Umbulsari.02**

Total jumlah penduduk yang bertempat tinggal pada Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ini berjumlah 8821 orang untuk laki-lakinya dan perempuan 9271 orang.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	8821
2	Perempuan	9271
	<b>Total</b>	18.092

**Tabel : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.03**

a. Fungsi dan Tujuan Struktur Organisasi Desa Paleran

1. Ketua (Kepala Desa)

Memiliki tanggungjawab dalam memajukan desanya, serta melakukan pengelolaan agar Desa terlihat maju, dengan segala hal yang memang seharusnya diupayakan sebagai seorang Kepala Desa. Dapat memakmurkan penduduk yang berada di Daerah tempat tinggalnya dengan rasa aman, gotong royong dan

keharmonisan antar sesama. Kepala Desa Paleran Kecamatan

Umbulsari ini bernama bapak Gunawan.



## 2. Sekretaris

Disini tugas dari sekretaris ialah membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya pada pemerintahan Desa, dengan melaksanakan beberapa fungsi yang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang sekretaris desa yang berkaitan dengan administrasi desa, dengan berpedoman pada suatu aturan yang telah terdapat dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 04 Adapun sekretaris Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yaitu Bapak Ibnu Atok

Illah.

## 3. Bendahara

Bendahara memiliki tanggung jawab besar terhadap Desa pada keuangan desa, bentuk kas masuk dan kas keluar yang selama ini menjadi anggaran pengeluaran dan pemasukkan dari desa. Semua itu perlu diperlu kejelian dan ketelitian dari Bendahara Desa.

## 4. Pembantu Desa

Pembantu desa mempunyai wewenang mendampingi aktivitas pendataan Desa, melaksanakan, merencanakan dan memonitoring pembangunan desa. Pembantu desa juga memiliki keterlibatan aktif untuk membuat catatan dan laporan Aktivitas keseharian di desa serta melakukan komunikasi

## 5. Keanggotaan

Keanggotaan Desa disini berkedudukan dalam memahami suatu wilayah yang berada di desanya, dengan budaya apa saja yang ada didalamnya, dan mampu dalam menampung segala kritik juga saran yang menjadi aspirasi masyarakat untuk desa.

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Observasi dan wawancara dengan petani (mudharib)

#### a. Wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Ketua Kelompok Tani di Desa Paleran

Pengetahuan para petani selaku pengelola modal (mudharib) terkait pada akad yang telah disepakati, dirasa sangat penting jika akan melakukan suatu kerjasama diantara kedua belah pihak, karena hal tersebut akan memudahkan mereka pada suatu kewajiban yang sudah seharusnya mereka lakukan antara para petani dan pemodal (shahibul maal). Adapun penerapan dan pengetahuan tokoh petani di Desa Paleran terkait kerjasama Agro Trading sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber yakni Bpk. Maskur (ketua Kelompok Tani) adalah sebagai berikut :

Karena saya ketua Kelompok Tani di Desa Paleran ini, sedikit banyak saya tahu terkaid kerjasama anantara petani dengan pemodal atau pihak perusahaan (CV). Untuk permodalan ini memang perlu komitmen yang baik dari petani, dikarenakan semua modal usaha 100 % dari pemodal, dan itupun diserahkan dari awal. Selanjutnya semua

perjanjian akad atau kontrak dilakukan di awal dan menurut saya jarang pihak petani yang mempunyai keterbukaan perihal bukti transaksi, karena biasanya petani tidak mempunyai bukti tersebut. Untuk permodalan ini biasanya tanaman yang ditanam yaitu jagung pembenihan, cabai dan lain-lain. Kelemahan dari akad ini yaitu petani sering merasa dirugikan, karena permainan oleh pihak pemodal atau pihak CV, seperti contoh : semisal jagung hasil panen petani saat dilapangan sudah bisa dikatakan grade A, setelah pemodal atau pihak CV membawa jagung hasil petani itu ke perusahaan, jagung tersebut turun grade B atau C, bahkan ada yang sampek tak bernilai. Dan anehnya lagi, terkadang jagung yang tidak masuk seleksi barang layak produksi tersebut tidak dikembalikan lagi ke petani (hangus).05

**b. Wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Petani di Desa Paleran**

Adanya perjanjian dari pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) yang berkaitan dengan bagi hasil dengan sistem Agro-Trading di Desa Paleran sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bpk. Zubairi selaku narasumber adalah sebagai berikut :

Terkaid pertanian saya sudah sudah bertani 4 tahun, setiap tahunnya saya bisa panen hingga 2 kali, di Desa Paleran ini tanaman yang biasanya petani tanam adalah jagung pembenihan dan cabai, kebetulan saya menanam jagung. Terkaid akad Agro-Trading ini (akad

antara saya atau petani di Desa Paleran dengan pihak CV), semua kontrak ditentukan dari awal akad, entah dari segi modal, tanaan yang harus ditanam oleh pihak petani, hasil *panen* yang harus dijual kembali kepada pemodal (harga per-Kg juga ditentukan dari awal) dan seberapa banyak yang harus di setor atau di jual kembali ke pemodal itu juga ditentukan dari awal oleh pihak pemodal atau pihak perusahaan. Memang benar terkait modal tidak terdapat bunga dan untuk jumlah modal biasanya 1 Hektar sebesar 4 Juta, namun tidak sedikit petani yang dirugikan oleh permodalan ini.

Ketika *Penulis* menanyakan bukti transaksi atau bukti autentik terhadap pihak yang diwawancarai, berikut jawaban dari Bpk Zubairi :

Untuk bukti autentik seperti kwitansi atau bukti transaksi lainnya, *kebetulan* punya saya hilang, kebanyakan petani-petani yang ikut serta dalam permodalan ini tidak memiliki bukti tersebut. Dari awal akad kerjasama ini kebanyakan hanya menggunakan lisan, karena sudah menjadi kebiasaan (saling percaya antara petani pemilik lahan dengan pemodal atau pihak perusahaan) masyarakat di Desa Paleran ini.

Bapak. Zubairi menegaskan bahwa: “Proses yang dilakukan dari beberapa petani di Desa Paleran tentunya tidak jauh berbeda, dikarenakan jumlah pemodal tidaklah banyak”. Alasan peneliti memilih informan Bapak. Zubairi karena beliau sudah 7 tahun mengikuti sistem permodalan tersebut, yaitu semenjak tahun 2013

sampai dengan 2020, sehingga peneliti tertarik untuk mewawancarainya karena sudah cukup lama dalam sistem permodalan tersebut.

## **2. Observasi dan wawancara dengan pemodal (shahibul maal)**

### **a. Wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap pemodal atau pihak perusahaan**

Pendapat lain terkaid akad kerjasama Agro-Trading yang terjadi di Desa Paleran *Kecamatan* Umbulsari, sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bpk. Selamet Hariyanto selaku narasumber (Pemodal) adalah sebagai berikut :

Terkaid akad kerjasama seperti ini, lahan yang saya modali sekitar 20 Hektar lebih dan itupun dari beberapa petani. Cara saya untuk mendapatkan lahan tanah pertanian yang bisa dimodali yaitu dengan terjun langsung ke masyarakat Desa Paleran untuk menawarkan kerjasama permodalan ini (Agro-Trading). untuk bentuk akad yang saya tawarkan yaitu semua kontrak di lakukan dari awal, adapun akadnya sebagai berikut: modal yang didapat dari pihak perusahaan, tanaman apa yang harus ditanam oleh petani, harga jual hasil panen petani (dan itupun harus di jual kembali kepada pemodal), terkaid harga per-Kg di tentukan dari hasil panen para petani (bagus dan tidaknya hasil panen seperti Grade A sampai dengan C) kontrak dilakukan dalam sekali panen, uang bisa cair setelah 15 hari setelah petani menyerahkan hasil panen kepada pemodal sesuai dengan

keepakatan di awal. Kendala yang biasanya terjadi di kemudian hari biasanya sulitnya mendapatkan pupuk dan masalah yang biasanya di timbulkan oleh pihak petani penggarap yaitu banyak petani yang menjual hasil panennya ke pasar atau menjual hasil panennya ke pihak lain, terkadang ada petani yang tidak ikup permodalan ikut serta menjual hasil panennya ke pihak pemodal.

Sistem pembagian hasil dari pelaksanaan permodalan ini yaitu di hasil dari penjualan di bagi *rata* antara pihak petani (selaku Mudharib) dan pemodal (selaku shahibul maal).

-----Dari beberapa sumber yang tidak berkenan di sebutkan identitas maupun nama berpendapat bahwa : Sistem permodalan yang dilakukan oleh pihak cv atau perusahaan Corteva ini sangat menguntungkan bagi *pihak* pemodal atau seseorang yang menjadi makelar antara pihak perusahaan dengan petani, dikarenakan apa, pihak pemodal tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak (menunggu hasil panen) dan biasanya malah pemodal ini yang bermain (ada kecurangan) ketika sudah berurusan dengan pihak perusahaan. Alasan yang dikemukakan adalah: pihak pemodal mengambil keuntungan dari hasil panen petani secara berlebihan atau tidak wajar. Selanjutnya setelah uang hasil panen cair, uang tersebut dibagi menjadi 2 antara pemodal dan petani sebagai hasil dari permodalan tersebut.

### 3. Observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat

#### a. Wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Paleran

Melihat dari sistem perkonomian adanya akad permodalan ini sangat *membantu* bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Desa Paleran. Sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Ustad. Robit selaku narasumber adalah sebagai berikut :

Manfa'at dengan adanya permodalan antara petani dengan pihak perusahaan ini sangat membantu bagi masyarakat di Desa

Paleran ini, karena petani yang mempunyai lahan merasa diuntungkan karena dari awal *pembiayaan* dimudahkan tanpa adanya bunga dan persyaratan yang menyulitkan bagi para petani, cukup dengan identitas diri seadanya serta memang benar-benar mempunyai lahan dan tentunya juga siap menggarapnya. Dengan berjalannya waktu memang pasti ada kendala dari permodalan ini, kendala yang biasanya di lapangan terjadi yaitu petani terkadang merasa sulit mendapatkan pupuk, meskipun sudah ada pupuk subsidi itu masih kurang untuk tanamannya, belum lagi tidak menentunya harga hasil panen dipasaran, karena harga sudah ditentukan dari awal. Namun jika dilihat dari segi kemanfa'atan petani di Desa Paleran ini lebih banyak merasakannya seperti halnya: adanya siklus pekerjaan bagi masyarakat kecil di Desa

Paleran, menurunnya tingkat pengangguran bagi masyarakat Desa Paleran.

#### **4. Observasi dan wawancara dengan Pegawai Desa**

##### **a. Wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada salah satu pihak pegawai di kantor Desa Paleran**

Proses yang dilakukan pihak pemodal dengan pihak petani di Desa Paleran ini pastinya tidak luput dari pantauan para pihak tertentu, Sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak. Irsyad selaku pegawai di Kantor Desa Paleran

sebagai berikut:

Sistem bagi hasil yang dilakukan para petani di Desa Paleran ini, rata-rata bekerja sama dengan pihak perusahaan (selaku pemodal). Setau saya perusahaan tersebut yaitu Corteva, namun terkaid rincian bagaimana bentuk akat kerjasama tersebut saya tidak tau secara detail. Ada beberapa petani yang ikut permodalan tersebut menyampaikan : bahwasannya 1 hektar tanah dimodali sebesar 4 juta rupiah, ketika sudah panen nanti hasil dari 1 hektar tersebut menjadi 10 juta, maka 10 juta dibagi 2 secara rata, antara pihak petani selaku penggarap dan pihak perusahaan selaku pemodal.

Ketika penulis menanyakan “terkaid sistem kerja sama yang dilakukan oleh para petani di Desa Paleran ini, apakah



mempunyai bukti transaksi atau bukti autentik antara pihak petani dan pemodal? ” berikut tanggapan dari beliau :

Untuk bukti transaksi tersebut para petani di sini jarang yang memiliki, perumpamaannya 8 dari 10 petani yang ada, tidak mengetahui bentuk bukti (Kwitansi) dari kerjasamanya. Biasanya bukti kerjasama tersebut di simpan oleh pihak pemodal atau hanya pemodal yang memiliki kwitansi tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Bentuk Kerjasama Sistem Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Dalam praktik kerjasama menggunakan sistem Agro-Trading melibatkan kedua belah pihak, yaitu petani sebagai pengelola (mudharabib) dan perusahaan sebagai pihak pemodal (shahibul maal). Petani yang dimaksud adalah petani yang memang mempunyai lahan sekaligus selaku pengelola dan pihak pemodal adalah seseorang yang bekerjasama dengan perusahaan sebagai mitra untuk memodali para petani yang ada di Desa Paleran. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Paleran adalah keterbatasan biaya atau modal, jadi banyak kalangan masyarakat yang ikut serta dalam permodalan ini.

Sistem kerjasama Agro-Trading ini adalah sistem akad pengolahan modal dengan perjanjian bagi hasil atau bisa juga disebut dengan akad *Mudharabah*, hal ini dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun *Mudharabah* tersebut sudah terpenuhi. Adapun rukun akad *Mudharabah*

yaitu berdasarkan Hanafiyah adalah ijab dan qabul, melalui lafal yang menjelaskan makna *Mudharabah* dan lafal qabul dari mudharib msialnya: Saya setuju, saya terima atau saya ambil, jika ijab qabul terpenuhi oleh keduanya, akad *Mudharabah* tersebut bisa dikatakan sah.

Berdasarkan data yang ditemukan dari tempat penelitian oleh peneliti berdasarkan beberapa informan, sistem kerjasama Agro-Trading yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paleran ini bisa dikatakan sama dengan akad *Mudharabah*. Secara teknis *Mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama permodalan usaha, di mana pemilik modal memberikan seluruh modalnya, sementara di sisi lain terdapat pihak pengelola atau mudharib. Keuntungan yang didapatkan akan dilakukan pembagian Berdasarkan kesepakatan atau akad yang berada di perjanjian. Jika di dalam kerjasama tersebut terdapat kerugian, Maka hal itu dibebankan kepada pemilik modal jika kerugian bukanlah akibat kelalaian modern. Namun jika kerugian terjadi karena adanya kelalaian mudhorif, pihak mudhorib wajib bertanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber (Bpk. Selamat).

Dalam praktiknya, semua perjanjian kerjasama Agro-Trading ini dilakukan dari awal. Berikut alur atau uraian dari akad kerjasama Agro-Trading di Desa Paleran tersebut:

1. Modal 100% dari pihak shahibul maal, jumlah modal ditentukan dari luas lahan pertanian yang dimiliki oleh pihak pengelola.

2. Usaha atau tanaman apa yang harus dikelola (Tanaman) oleh pihak pengelola.
3. Keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi secara merata antara pihak pemodal dan pihak pengelola.
4. Hasil panen yang harus dijual kembali kepada pihak pemodal atau kepada siapa hasil panen tersebut dijual juga ditentukan dari awal akad.
5. Harga per-Kg hasil panen juga ditentukan dari awal akad.
6. Harga per-Kg di tentukan dari grid atau bagus dan tidaknya hasil panen, grid dalam hasil panen tersebut dibagi menjadi 3, yaitu: grade A, grade B dan grade c.
7. Hasil penjualan akan cair setelah 15 hari setelah petani menyetorkan hasil panennya kepada pemodal yang sekaligus menjadi pembeli.
8. Sistem permodalan hanya dilakukan dalam 1 kali panen.

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut banyak masyarakat di Desa Paleran yang ikut serta dalam sistem permodalan tersebut. Namun faktanya kerjasama tersebut bisa saling saling merugikan dari kedua belah pihak, karena harga jual yang juga ditentukan dari awal akad, sedangkan fakta dilapangan harga jual dipasaran berubah-ubah atau mengalami naik turun, dari hal tersebut ketika harga dipasaran melambung tinggi maka banyak para petani yang ikut serta dalam permodalan lebih memilih menjual hasil panennya ke pasar. Begitupun sebaliknya, ketika harga dipasaran menurun banyak para petani yang tidak ikut permodalan ikut

serta menjual hasil panennya kepada pemodal dengan cara menitipkan kepada petani yang ikut permodalan.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa pihak yang telah diwawancarai, terkadang pihak pemodal juga sering bermain (curang), yaitu: ketika para petani yang ikut pemodal menyerahkan hasil panennya kepada pemodal, pihak pemodal memanipulasi grade dari hasil panen tersebut, yang seharusnya hasil panen bisa dikatakan grade A akan tetapi pemodal menilai hasil panen dari para petani dengan grade B bahkan ada yang grade C. Maka dari itu permodalan ini bisa menguntungkan dan juga bisa tidak, meskipun hasil dibagi secara merata antara pihak petani selaku mudharib dan pemodal atau pihak perusahaan selaku shahibul maal.

Selanjutnya dari pihak petani yang sudah beberapa kali ikut dalam permodalan tersebut, merasa dirugikan karena upah atau hasil dari permodalan tersebut dirasa tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang telah ditorehkan oleh petani semenjak dari awal kerjasama permodalan sampai engan akad tersebut selesai.

## **2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Kerjasama Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

Dari penelitian yang telah dilakukan praktik kerjasama Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari, peneliti menyatakan bahwa praktik kerjasama Agro-Trading tersebut telah memenuhi rukun

*Mudharabah*, pada dasarnya kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Paleran ini sudah bisa dikatakan akad *Mudharabah*.

Menurut jumhur ulama, rukun *Mudharabah* dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Shighat

Shighat adalah ijab dan qabul antara pengelola (mudharib) dan pemilik modal (shahibul maal)

2. Ma'qud 'alaih

Modal dari shohibul Mal dan diberikan untuk mudhorib selaku pengelola dari modal tersebut, kemudian keuntungan dari permodalan tersebut dibagi setelah panen.

3. Aqid

Sohibul mal memberi sebagian harta yang dimilikinya yang nantinya akan dikelola pihak mudhorib

Adapun syaratnya yang hubungannya pada rukun *Mudharabah* dibawah ini:

a. Penyerahan modal berupa uang tunai. Jika barang tersebut perhiasan emas atau perak batangan, maka emas atau barang tersebut harus diuangkan terlebih dahulu. Jika tidak, maka *Mudharabah* tersebut tidak sah.

b. Seseorang yang hendak melaksanakan akad, memiliki syarat melakukan tasarruf (orang yang sudah mumpuni dalam bidangnya dan usaha yang dilakukan manusianya melalui tenaga serta

badannya), maka dibatalkan akad yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah kemampuan.

- c. Modal wajib diketahui kejelasannya oleh keduanya sehingga bisa diklasifikasikan modal usaha, keuntungan usaha ataupun kerugian yang nantinya dibagi untuk kedua pihak Berdasarkan kesepakatan awal
- d. Kesepakatan pembagian keuntungan wajib memiliki persentase yang jelas, perumpamaannya  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  maupun  $\frac{1}{4}$
- e. Melepaskan Ijab dari shohibul maal, semisal akan aku berikan uang ini untukmu agar dipergunakan sebagai modal usaha apabila mendapatkan keuntungan dapat dibagi dua, kemudian adanya qabul pengelola.
- f. *Mudharabah* ini sifatnya mutlak, tidak mengikat dari pemilik modal pada pengelola, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan yang tertuang dalam pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang syarat *Mudharabah* di bawah ini:

- a. Adanya penyerahan modal dari pemilik modal yang wajib, saat akan melakukan kerjasama.
- b. Penerima modal yang menjalankan usaha.
- c. Adanya akad dalam suatu kesepakatan usaha.

Sistem kerjasama Agro-Trading ini sudah memenuhi rukun *Mudharabah* seperti halnya:

- 1) Ijab dan qabul antara petani penggarap (mudharib) dan pemilik modal atau pihak perusahaan (shahibul maal)
- 2) Modal disediakan oleh pemodal atau pihak perusahaan (shahibul maal) dan diberikan kepada mudharib selaku sebagai pengelola, kemudian keuntungannya akan dibagi secara rata setelah penjualan hasil panen.
- 3) Pemberian sebagian harta untuk pemilik modal.

Selanjutnya praktik kerjasama Agro-Trading yang terjadi di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tersebut terdapat syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat *Mudharabah*, adapun rinciannya sebagai berikut:

### **1. Sistem Kerjasama Agro-Trading dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI**

Sistem kerjasama Agro-Trading yang terjadi di Desa Paleran terdapat syarat akad atau perjanjian yang tidak sah, jika ditinjau dari Dasar Hukum akad *Mudharabah* menurut Fatwa DSN-MUI. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat pembiayaan *Mudharabah*. No 5 poin B menjelaskan bahwasannya "Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan". Mengapa peneliti menyampaikan demikian, karena terdapat

beberapa akad yang mana menurut peneliti mempersempit dari tindakan pengelola seperti contoh:

- a. Hasil panen yang harus dijual kembali kepada pihak pemodal atau kepada siapa hasil panen tersebut dijual juga ditentukan dari awal akad.
- b. Harga per-Kg hasil panen juga ditentukan dari awal akad. Faktanya harga di pasaran tidak menentu bisa naik dan turun, ketika harga naik petani yang dirugikan karena harga sudah dipatok dari awal, begitupun sebaliknya.
- c. Harga per-Kg di tentukan dari grid atau bagus dan tidaknya hasil panen, grid dalam hasil panen tersebut dibagi menjadi 3, yaitu: grid A, grid B dan grid c. Faktanya terkadang dari pihak petani merasa dipermainkan oleh pemodal selaku pembeli dari hasil panen tersebut, karena hasil panen yang seharusnya bisa dikatakan Gred A alih-alih menjadi turun Gred.

## 2. Sistem kerjasama Agro-Trading dalam Perspektif Fiqih Islam

Sedangkan berdasarkan ulama Hanafi, Apabila ada persyaratan yang menimbulkan tidak jelasnya keuntungan, dapat menjadikan batalnya akad *Mudharabah*, dikarenakan rusaknya tujuan akad yakni keuntungan.<sup>53</sup>

Sama dengan halnya dalam akad Agro-Trading ini terdapat syarat yang menyebabkan ketidak jelasan keuntungan, seperti: Hasil panen yang harus dijual kembali kepada pihak pemodal, Harga per-Kg hasil panen juga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>53</sup> Al-Badaa'i, Takmilat Fathul Qadiir vol VII, hlm 62



ditentukan dari awal akad, Harga per-Kg di tentukan dari grid atau bagus dan tidaknya hasil panen serta syarat-syarat tersebut sudah ditentukan dari awal oleh pihak shahibul maal, faktanya hal tersebutlah yang dapat menghambat tujuan dari *Mudharabah* itu sendiri, yang seharusnya pihak muharib bebas menentukan kepada siapa hasil panen akan dijual dan dengan harga berapa pihak mudharib akan menjualnya, karena harga dipasaran sewaktu-waktu bisa berubah. Maka dari itu syarat dari akad tersebut menjadi batal, akantetapi akadnya tetap sah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V PENUTUP

### B. Kesimpulan

1. Kesimpulan pertama dalam penelitian ini adalah semua modal usaha sepenuhnya di tanggung oleh pihak pemodal baik yang bersifat individu atau berbentuk CV, selanjutnya semua akad ditentukan dari awal perjanjian, meskipun berdasarkan akad tersebut masih banyak petani yang merasa dirugikan. Terkait pembagian hasil keuntungan di antara pihak petani dan pemodal kesepakatannya adalah dibagi secara merata, yakni dengan prosentase 50 : 50 dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada petani 15 hari setelah petani menyerahkan hasil panennya. Selain itu harga per-Kg dari hasil panen juga ditentukan dari bagus dan tidaknya hasil panen yang diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yakni grade A, grade B dan grade C untuk kemudian diserahkan kepada pihak pemodal
2. Sedangkan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik kerjasama Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari sebagian besar memenuhi rukun *Mudharabah* dalam syariat Islam. Namun, terdapat beberapa syarat akad yang tidak sesuai menurut Fatwa DSN-MUI. Syarat-syarat ini mempersempit tindakan pengelola dan dapat menghambat tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan. Menurut ulama Hanafiyah, jika terdapat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan keuntungan, akad *Mudharabah* dapat menjadi batal. Dalam kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa praktik kerjasama Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan

Umbulsari telah memenuhi sebagian besar rukun *Mudharabah*, tetapi terdapat syarat akad yang tidak sah menurut syariat Islam.

### C. Saran

1. Sebaiknya kelompok Tani di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember bekerjasama dengan pihak Desa Paleran untuk mengadakan sosialisasi terkait bagaimana sistem kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam (*Mudharabah*)
2. Sebaiknya dalam ijab qabul tidak dilakukan secara lisan saja, namun alangkah baiknya juga dilakukan secara tertulis, agar dapat digunakan sebagai bukti otentik, agar dikemudian hari ada bukti kuat jika terdapat kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Patra Media Nusantara, 2010.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018
- Al-Hafidh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* buku pertama Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Maja. Juz 3*, Beirut: Darul-Fikr, 1992.
- Al-Qur'an, QS An-Nisa, 9
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al- Islamy Wa Adillatuhu* jilid ke-5 2007
- Dedri Alvian, "*Pelaksanaan akad Musaqah antara pemilik kebun karet dengan penyadap dalam perspektif Fiqih Muamalah (studi kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*", Skripsi (Riau Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dimyauddin Djuwaini. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dr. Abdulahaa, *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*. Yoyakarta: Lintas Nalar 2021
- Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Marom dan penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015
- H. Zainal Arifin, *Akad Mudlarabah*. Indramayu; CV. Adanu Abimata, 2021
- Hariman Surya Sinegar. Dan Koko Khoerudin, M ,*Fiqih Muamalah* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasan Muarif *Ambary Supleman Ensiklopedia Islam'* Jakarta:PT.Ictiar Baru Van Hoove, 1996
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2008.

- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah dan Bank Islam Bogor*: Ghalia Indonesia, 2012
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Mcam Transaksi Dalam Islam*, Jalarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004
- Motif Atika, "*Praktik Kerjasama Permodalan Pertanian Padi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*", Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).
- Muhammad Syafi'i Atnoio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta; Gema Insani Press, 2001.
- Mumud salimudin dkk, *fiqih muamalah*. Bandung: Program Studi Ekonomi Syariah STAI Persis Bandung, 2021.
- Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996
- Nurul Fauziah, "*Tinjauan Fiqih terhadap perjanjian antara pabrik rokok dengan petani tembakau (studi kasus Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)*", Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).
- Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan Bandung*: PT Almaarif
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XII*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalamandari Lapangan*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sudarmono." *Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani sawah (studi kasus Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*", Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Palopo, 2017).

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2015.

Sumasno Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi Syaikh Zainuddin ‘Abdul’ Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu’in Penerjemah Aliy As’ad (Kudus: Menara Kudus, 1980)Cet pertama Tafsir Kemenag

Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri. *Hrekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Giyan Sumantri  
NIM : S20182104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang berjudul “Nasib Petani Pada Kerjasama Agro Trading Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” ini adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Tidak terdapat penjiplakan karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 07 Januari 2024  
Saya yang menyatakan,



**GIYAN SUMANTRI**

NIM. S20182104





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN UMBULSARI  
KEPALA DESA PALERAN  
Jln. Umbulsari No. 02, PALERAN 68166

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Gian Sumanth Terima Tanggal : 10-9-2023  
Tanggal Surat : 04/9/2023 No. Agenda :  
No. Surat : B-1091/UM.22/9.9/ Disampaikan Kepada :  
Perihal : pp. 00.2/9/2023  
penelitian

ISI DISPOSISI

11/2023  
4/4

Surat di terima agar di fasilitasi oleh  
kawan yang bersangkutan  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



INSTRUMEN PENELITIAN

WAWANCARA

SKRIPSI

NASIB PETANI PADA KERJASAMA AGRO TRADING DI DESA PALERAN  
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER DALAM TINJAUAN FIQIH  
MUAMALAH

Oleh : Giyan Sumantri (S20182104)

**Identitas pemodal ( perorangan atau perusahaan)**

Nama : SELAMET HARIYANTO


Umur : KEMUNING LOR RT 03 / RW 4

Pekerjaan : KASI PELAYANAN (STAF DESA)

Alamat : 41

**Daftar Pertanyaan**

1. Berapakah luas lahan tanah pertanian yang anda modali?
2. Bagaimana cara anda memilih atau mendapatkan lahan tanah pertanian yang bisa dimodali?
3. Bagaimana bentuk perjanjian dari kerjasama anda dengan petani penggarap? \_\_\_\_\_
4. Alasan apa yang membuat anda melakukan kerjasama bagi hasil ini?
5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil ini?
6. Apa saja hak dan kewajiban anda selaku pemilik modal?
7. Apa keuntungan dan kerugian simtem bagi hasil yang anda lakukan dengan petani penggarap?
8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan sistem permodalan atau bagi hasil ini?
9. Masalah apa saja yang biasanya ditimbulkan oleh pihak petani penggarap?
10. Bagaimana sistem pembagian hasil dari pelaksanaan permodalan ini?



SELAMET HARIYANTO

INSTRUMEN PENELITIAN

WAWANCARA

SKRIPSI

NASIB PETANI PADA KERJASAMA AGRO TRADING DI DESA PALERAN  
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER DALAM TINJAUAN FIQIH  
MUAMALAH

Oleh : Giyan Sumantri (S20182104)

Identitas tokoh agama di Desa Paleran

Nama : ROBIT (R. Stefan. Robit.) Wajidi

Umur : 42


Pekerjaan : Jani

Alamat : Dusun Krajan Kulon R.T. 03 / R.W. 11  
Paleran Umbul Sari.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan anda terhadap sistem bagi hasil dengan konsep kerjasama Agro Trading yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

**INSTRUMEN PENELITIAN**



**WAWANCARA**

**SKRIPSI**

NASIB PETANI PADA KERJASAMA AGRO TRADING DI DESA PALERAN  
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER DALAM TINJAUAN FIQIH  
MUAMALAH

Oleh : Giyan Sumantri (S20182104)

**Identitas pengelola ( Petani penggarap ) :**

Nama : MOHAMMAD ZUBAIRI

Umur : 39

Pekerjaan : PETANI

Alamat : PALERAN, Jember

**Daftar Pertanyaan**

1. Berapa lama anda menjadi petani penggarap dalam usaha kerjasama ini?
2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun? (JAGUNG)
3. Tanaman apa saja yang ditanam selama 1 tahun? -
4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik modal terhadap anda selaku petani penggarap?
5. Apa saja hak dan kewajiban anda selaku petani penggarap?
6. Alasan apa yang membuat anda mau menjadi petani penggarap dalam permodalan ini?
7. Siapakah yang mengeluarkan keseluruhan modal usaha dalam pelaksanaan kerjasama ini?
8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam kerjasama ini?
9. Pernahkah terjadi konflik antara anda dengan pemilik modal dan bagai mana cara mengatasi konflik tersebut?
10. Bagaimana penentuan bagi hasil dalam usaha tersebut?
11. Berapa hasil yang anda dapatkan ketika setelah panen?
12. Apa dampak dari pelaksanaan sistem bagi hasil ini bagi anda?

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Giyan Sumantri

NIM : S20182104

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Nasib Petani Pada Kerjasama Agro Trading Di Desa Paleran  
Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam Tinjauan Fiqih  
Muamalah

NO.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Selasa, 11 April 2023	Wawancara Bpk. Maskur	√
2.	Selasa, 11 April 2023	Wawancara Bpk. Zubairi.	√
3.	Selasa, 11 April 2023	Wawancara Ustad Robit	√
4.	Rabu, 12 April 2023	Wawancara Bpk. Irsyad	√
5.	Selasa, 18 April 2023	Wawancara Bpk. Selamat	
6.	Selasa, 18 April 2023	Wawancara Bpk. Danang	√
7.	Selasa, 18 April 2023	Wawancara Samsul	√
8.	Selasa, 18 April 2023	Wawancara Hafdi	√
9.	Selasa, 18 April 2023	Wawancara Zainuddin	√

## LAMPIRAN



**Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Subairi (Petani)**



**Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Maskur (Ketua Kelompok Tani)**





**Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Irsyad (Perangkat Desa)**



**Gambar 4. Wawancara dengan Ustadz Robit (Tokoh Masyarakat)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Selamat (Pemodal)**  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. DATA PRIBADI

Nama : Giyan Sumantri  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 31 Juli 1999  
NIM : S20182104  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Dusun Barurejo, Desa Kalibarumanis,  
Kecamatan Kalibarumanis,  
Kabupaten Banyuwangi

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Darmawanita : 2004 - 2006  
SDN 2 Kalibarumanis : 2006 - 2012  
SMP Plus Darussalam : 2012 - 2015  
SMK Darussalam : 2015 - 2018  
UIN KHAS Jember : 2018 - Sekarang